



Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat

Erla Sharfina Permata Noor ¹, Ahmadi Hasan ², Masyithah Umar ³,

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
e-mail: erlasharfinapnoor@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com²,
masyitah.umar55@gmail.com³

Received 20-10-2023 | Received in revised form 22-11-2023 | Accepted 15-12-2023

Abstract

Since the reform era in 1998, democracy has been highly valued and implemented as the governing system in Indonesia. The concept of popular sovereignty has become the main principle in democracy, where the power of governance rests in the hands of the people as the highest authority. However, realizing popular sovereignty in the complex context of Indonesia is not an easy task. This study examines various aspects that influence the implementation of democracy in Indonesia, such as the role of political parties, mass media, elections, and public participation in political decision-making. Additionally, this study also discusses the challenges and obstacles faced in achieving popular sovereignty in Indonesia, including corruption, restrictions on freedom of expression from a human rights perspective, lack of transparency, controversial money politics in elections, intolerance, discrimination, and social injustice. Overcoming these challenges requires collaborative efforts among the government, society, and all elements of the nation. This research aims to provide a deep understanding of the journey of democracy in Indonesia in realizing popular sovereignty and to encourage active contributions in strengthening democracy and preserving the integrity of the Indonesian nation.

Keywords: Democracy, sovereignty, people

Abstrak:

Sejak reformasi tahun 1998, demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dijunjung tinggi di Indonesia. Konsep kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama dalam demokrasi, di mana kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Namun, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konteks yang kompleks seperti Indonesia bukanlah hal yang mudah. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, seperti peran partai politik, media

massa, pemilihan umum, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk praktik korupsi, keterbatasan kebebasan berekspresi dan perspektif hak asasi manusia, kurangnya transparansi, adanya money politic dalam pemilihan umum yang kontroversial, intoleransi, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang perjalanan demokrasi di Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, serta mendorong kontribusi aktif dalam memperkuat demokrasi dan menjaga keutuhan negara Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, kedaulatan, rakyat

A. Pendahuluan

Istilah Negara Hukum (*rechtsstaat*) muncul pada abad ke-19 dan pertama kali digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar di Berlin, Jerman. Soedirman Kartohadiprojo menyatakan bahwa istilah ini diperkenalkan oleh Gneist dalam bukunya "*das Englische Verwaltungserichte*" (1857), di mana Gneist menggunakan istilah "*rechtsstaat*" untuk merujuk pada pemerintahan negara Inggris.

Namun, gagasan mengenai negara hukum telah diajukan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat. Pada saat itu, muncul bersamaan dengan perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas yang dilakukan oleh penguasa, terutama para raja yang memiliki kekuatan absolut. Pada awalnya, konsep ini sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan yang kuat dari gerakan *Renaissance* dan reformasi. Berkaitan dengan kedaulatan negara yang merupakan sebuah ide bahwa kekuasaan negara adalah kekuasaan yang paling tinggi dan tidak terbatas, yang mampu mengeluarkan perintahnya tanpa memperhatikan perintah dari pihak lain. Kekuasaan negara yang mutlak termanifestasi dalam ranah hukum, di mana negara menjadi penentu tertinggi dalam pembentukan undang-undang.

Dalam hal ini demokrasi sebagai suatu konsep, sebenarnya tidak dapat didefinisikan secara pasti sebagai kategori deskriptif untuk menilai sistem politik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya interpretasi dan pemahaman preskriptif yang terus-menerus diperdebatkan dalam konsep demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, setiap usaha untuk menilai demokrasi secara deskriptif cenderung menyembunyikan aspek-aspek preskriptif-normatif tertentu.

Hak untuk menyatakan pendapat atau berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Bahkan, hak kebebasan

berpendapat menempati posisi yang sangat penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Namun, penting untuk diingat bahwa hak tersebut tetap tunduk pada batasan hukum tertentu. Hak asasi manusia merupakan unsur pokok dalam kerangka negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Pengaturan hak asasi manusia oleh negara tidak dimaksudkan untuk membatasi hak tersebut, tetapi merupakan suatu mekanisme pengaturan yang dilakukan oleh negara. Konsep ini sejalan dengan pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia yang berakar pada kedaulatan rakyat, yang menjadi tujuan yang ingin dicapai. Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi tidak selalu sesuai dengan konstitusi. Berbagai sistem demokrasi seperti demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga munculnya reformasi, menunjukkan dominasi peran negara dalam membentuk karakter sistem demokrasi di Indonesia. Pada saat yang sama, peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara terpaksa mengikuti keinginan dan kekuatan elit politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi.

Meskipun demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang positif akan tetapi masih terdapat beberapa kasus yang menunjukkan cacat ataupun tantangan dalam melaksanakan sistem demokrasi. Dapat dipertanyakan bagaimana sistem demokrasi di Indonesia sebenarnya dan apakah Indonesia benar-benar menganut sistem demokrasi untuk menciptakan suatu kedaulatan untuk rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai topik tersebut.

A. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan penggunaan sumber data sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel ilmiah, yang berfungsi sebagai bahan telaah analisis mengenai demokrasi yang berkembang di Indonesia. Sumber-sumber ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang demokrasi yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan bagi rakyat Indonesia dan juga yang menjadi fokus penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif, yang melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap bahan hukum yang dikumpulkan.

Untuk mengumpulkan data, penulis mengandalkan sumber data sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel ilmiah. Hasil dari penelitian ini kemudian digunakan oleh penulis untuk menyusun argumen atau pemikiran yang berdasarkan pada analisis normatif yang dilakukan.

B. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

1. Demokrasi Periode 1945-1959

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang. Pada saat ini, Demokrasi dikenal sebagai Demokrasi Parlementer. Sistem Demokrasi Parlementer mulai diterapkan sebulan setelah kemerdekaan diumumkan, dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Namun, ternyata sistem ini kurang sesuai untuk Indonesia, meskipun berhasil berjalan dengan baik di beberapa negara Asia lainnya.

Undang-Undang Dasar 1950 mengatur penerapan sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari Presiden dan menteri-menterinya, yang bertanggung jawab secara politik. Karena partai-partai politik yang terfragmentasi, setiap kabinet dibentuk berdasarkan situasi yang melibatkan satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil. Namun, koalisi tidak berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi tidak ragu-ragu untuk mencabut dukungan mereka sewaktu-waktu, sehingga kabinet sering kali jatuh akibat perpecahan dalam koalisi itu sendiri.

Secara umum, kabinet-kabinet yang terbentuk selama periode prapemilihan umum pada tahun 1955 umumnya tidak mampu bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan. Fenomena ini menghambat perkembangan ekonomi politik dan politik itu sendiri, karena pemerintah tidak diberikan kesempatan yang memadai untuk melaksanakan program-programnya. Namun, pada periode ini, peran parlemen sangatlah kuat dan sebagai konsekuensinya, kekuatan partai politik juga mengalami penguatan. Oleh karena itu, segala aspek yang terkait dengan kebijakan negara tidak dapat dilepaskan dari sikap kritis para anggota parlemen dalam mendebatinya, baik melalui forum parlemen maupun secara individual.

2. Demokrasi Periode 1959-1965

Ciri utama dari sistem politik pada periode tersebut adalah dominasi peran presiden, keterbatasan peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peningkatan peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik pemerintahan, periode tersebut ditandai oleh banyak distorsi terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli dapat dianggap sebagai upaya untuk mencari solusi dari kebuntuan politik yang terjadi dalam sidang konstituante, dan merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari praktik demokrasi.

Demikian pula, dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa seorang presiden dapat menjabat selama minimal lima tahun. Namun, ketetapan MPRS No. III/1963 yang menyatakan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah menghapus batasan waktu tersebut. Terjadi banyak penyimpangan dalam praktik demokrasi, terutama dalam ranah eksekutif. Sebagai contoh, Presiden diberikan kewenangan untuk ikut campur dalam urusan yudikatif. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 19/1964. Dalam hal legislatif, presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan tata tertib Peraturan Presiden Nomor 14/1960 jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai manfaat. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi dipimpin oleh Soekarno bukanlah bentuk demokrasi yang sejati, melainkan merupakan bentuk kediktatoran. Sistem demokrasi ini tidak mencerminkan esensi sebenarnya dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi dipimpin Soekarno berakhir dengan kejadian G30SPKI.

3. Demokrasi Periode 1965-1998

Periode pemerintahan ini muncul setelah kegagalan peristiwa G30SPKI. Landasan hukum dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang melandasi terbentuknya periode ini adalah untuk mengembalikan dan menyucikan pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten dan murni. Untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi terhadap Undang-Undang Dasar selama masa Demokrasi Terpimpin, tindakan korektif telah dilakukan. Ketetapan MPRS Nomor III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dicabut, dan masa jabatan Presiden kembali menjadi selektif selama lima tahun. Pada periode ini, praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, sistem demokrasi yang berlaku pada masa ini dikenal sebagai Demokrasi Pancasila. Dalam Demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat dianggap sebagai inti dari sistem demokrasi, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan nasibnya sendiri. Partisipasi politik juga dianggap sama pentingnya bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak-hak politik warga negara dalam menjalankannya. Namun, "Demokrasi Pancasila" dalam rezim Orde Baru hanya menjadi retorika dan gagasan yang belum diimplementasikan secara nyata. Dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat membatasi ruang bagi kehidupan demokrasi.

4. Demokrasi Periode 1998-Sekarang

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru membuka peluang bagi terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari pemerintahan Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dapat menyebabkan kehancuran negara dan penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sepakat untuk melakukan proses demokratisasi, yang bertujuan untuk memperkuat sistem politik Indonesia, memastikan kebebasan rakyat, menegakkan kedaulatan rakyat, dan melaksanakan pengawasan terhadap lembaga eksekutif oleh lembaga wakil rakyat (DPR).

Presiden Habibie, yang dilantik sebagai pengganti Presiden Soeharto, dianggap sebagai presiden yang akan memulai serangkaian langkah-langkah demokratisasi dalam Orde Reformasi. Oleh karena itu, pemerintahan Habibie mengambil langkah-langkah penting dalam mempersiapkan pemilihan umum dan mendorong proses demokratisasi. Pemerintahan tersebut berhasil mengesahkan undang-undang politik yang mencakup Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, serta Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang baru..

C. Dinamika Sosial Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Pemikiran mengenai negara demokrasi bukanlah konsep yang baru bagi Indonesia, sebab sejak awal berdirinya negara ini, prinsip dasar yang diusung dalam tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat telah bersandar pada konsep demokrasi. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksud merupakan suatu model demokrasi yang tidak bersifat liberal, melainkan terkait dengan nilai-nilai yang melekat pada identitas bangsa. Konsep demokrasi Indonesia, sesuai dengan pandangan *founding fathers*, mencakup partisipasi kuat atau sikap kritis rakyat terhadap penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan kerjasama saling membantu. Demokrasi yang diterapkan melibatkan prosedur-prosedur yang berakar pada hukum dan diilhami oleh Pancasila sebagai dasar filosofis dan kriteria normatif untuk Tata Hukum Indonesia. Mengacu pada pemikiran *founding fathers* sebagai sumber ideologi demokrasi sangatlah beralasan, karena konsep demokrasi telah diutarakan sejak awal perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.

Tanda khas suatu negara yang menganut demokrasi dapat diukur dari sejauh mana pemerintah melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proses pemilihan umum. Keterlibatan politik masyarakat, khususnya para pemilih, menjadi aspek yang krusial dalam struktur negara demokratis. Dalam konteks demokrasi, partisipasi politik memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi pemerintahan dalam pandangan masyarakat. Ketika pemilihan umum diadakan, seperti partisipasi politik, memiliki dampak pada bagaimana masyarakat memberikan legitimasi kepada calon atau pasangan calon yang berhasil terpilih. Setiap anggota masyarakat memiliki pandangan dan kepentingan sendiri yang memengaruhi keputusan mereka dalam memilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, dapat diungkapkan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilihan umum sangat bergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih.

Bukan hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum bisa dianggap sebagai bentuk evaluasi dan kendali yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang solid. Hal ini diperlukan karena ada kebutuhan untuk merancang langkah-langkah strategis guna meningkatkan jumlah dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, serta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum ke depannya. Ini berarti bahwa argumentasi dan analisis yang diajukan harus didasarkan pada: pertama, menggunakan metodologi atau kerangka kerja yang sesuai untuk memahami dinamika partisipasi politik; dan kedua, harus didukung oleh pemahaman yang kuat terhadap perkembangan dalam sektor ekonomi, administrasi, politik, sosial, dan budaya.

D. Permasalahan dan Analisis Cacatnya Demokrasi di Indonesia

1. Permasalahan Demokrasi di Indonesia

Meskipun demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan positif, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan cacat atau tantangan dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang mencerminkan cacatnya demokrasi di Indonesia:

a. Korupsi Tinggi

Korupsi tetap menjadi permasalahan serius di Indonesia. Kasus-kasus korupsi tingkat tinggi, baik di kalangan pejabat pemerintah maupun swasta, telah merugikan negara secara finansial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara,

sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat. Meskipun begitu berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi.

Salah satu dampak negatif paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah kerusakan pada generasi muda. Dalam masyarakat di mana korupsi telah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak tumbuh dengan pola kepribadian yang bersifat antisosial. Akibatnya, generasi muda cenderung menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa, bahkan mungkin menjadi bagian dari budaya, sehingga perkembangan kepribadian mereka terbiasa dengan perilaku tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika situasi ini mencirikan generasi muda suatu bangsa, maka masa depan bangsa tersebut dapat diprediksi akan menghadapi tantangan yang sangat suram.

Selain itu, terdapat juga bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa.¹⁶ Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.¹⁷ Penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil

b. Keterbatasan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Salah satu hak yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa, termasuk kebebasan berekspresi, telah dijamin dalam negara hukum seperti Indonesia. Negara ini memiliki sejumlah peraturan yang bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk berekspresi, yang dapat dinikmati oleh semua warga Indonesia tanpa memandang suku, ras, atau agama. Kebebasan berekspresi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti

tulisan, buku, diskusi, atau melalui kegiatan pers. Seiring dengan kedewasaan suatu bangsa, kebebasan berekspresi dan berpendapat akan semakin dihormati. Terdapat kasus-kasus pembatasan kebebasan berekspresi, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak tertentu. Pembatasan ini dapat melibatkan sensor media, penangkapan aktivis, atau intimidasi terhadap wartawan.

Hak berekspresi merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan telah dijamin oleh konstitusi. Sebagai negara hukum dan demokratis, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan hak tersebut. Kebebasan berekspresi menjadi unsur penting dalam demokrasi serta memungkinkan partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif, baik itu dalam mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan publik maupun dalam pemilihan umum.

Pada saat ini dalam era teknologi informasi dan komunikasi dengan diterbitkannya UU ITE juga berdampak pada kurangnya kebebasan dalam berekspresi. UU ITE telah digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi di Indonesia. Pasal-pasal dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan "penghinaan" atau "ujaran kebencian" telah digunakan untuk menuntut individu yang mengkritik pemerintah atau institusi publik. Hal ini memunculkan keprihatinan tentang penekanan terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat di era digital.

c. Kurangnya Transparansi

Beberapa kebijakan pemerintah mungkin kurang transparan, dan akses informasi publik dapat menjadi sulit, menghambat akuntabilitas pemerintah. Transparansi merupakan perwujudan tata kelola yang baik, tata kelola yang terbuka kepada publik tentang apa yang mereka lakukan. Perlu dipahami bahwa penyediaan informasi yang diperlukan dan diinginkan sesuai dengan harapan masyarakat saat ini merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara. tugas para pembuat kebijakan dan pejabat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menciptakan kondisi tata pemerintahan yang baik yang merupakan kebutuhan dalam masyarakat global saat ini, yang

mau tidak mau mendorong pemerintah untuk terbuka dan transparan untuk memenuhi tuntutan masyarakat kita yang semakin maju dan modern dengan membuat tanggung jawab, pemerintahan yang transparan dan terbuka sebagai wujud sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Regulasi transparansi harus dapat memaksa institusi untuk memberikan penjelasan yang diperlukan kepada publik sehingga publik dapat mengontrol pemerintah dan mengamati apa yang telah dilakukan pemerintah, dan bahwa kegiatan yang mereka laksanakan dapat diterima dan sesuai dengan aturan yang ada. Namun, di alam

praktiknya, sebagian besar penjelasan dan pembenaran tidak tersedia. Era

Internet memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh dalam mengubah kemampuan agen untuk menghindari pengawasan publik, agen masih mampu dengan hati-hati menghindari pengungkapan online yang tidak diinginkan. Agen masih dapat memilah dan memilih informasi mana yang harus disampaikan kepada publik dan mana yang harus

disimpan dan dirahasiakan kepada publik berdasarkan persepsi dan penalarannya sendiri.

d. Keterlibatan Uang dalam Politik dan Pemilihan Umum yang Kontroversial.

Pemilihan umum adalah suatu sarana untuk memfasilitasi proses dalam merebut mandat dari rakyat dengan tujuan memperoleh kekuasaan. Dalam konteks pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pemerintahan selama lima tahun mendatang. Demokrasi memberikan izin kepada warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam proses perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dalam konteks filosofis, konstitusional, dan sosiologis, demokrasi diartikan sebagai sesuatu yang terkait dengan masyarakat. Pemilihan umum yang demokratis setidaknya harus memenuhi lima persyaratan.

Praktik money politics dan pengaruh uang dalam politik tetap menjadi tantangan. Ini dapat merugikan proses demokratis dan mempengaruhi keputusan politik yang seharusnya berdasarkan kepentingan masyarakat.

Serta beberapa pemilihan umum di Indonesia telah disertai dengan kontroversi terkait dugaan kecurangan, money politics, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini menciptakan keraguan terhadap integritas proses demokratis.

Apabila praktik politik uang terus berlanjut, maka diperkirakan bahwa dunia politik di Indonesia akan semakin rusak. Demokrasi hanya akan menjadi jalan bagi para politikus medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki pencapaian yang memadai untuk meraih kekuasaan. Bahkan, demokrasi mungkin akan dimanfaatkan oleh mereka yang sangat menginginkan kontrol atas kekayaan negara. Oleh karena itu, mereka akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, yang kemudian akan digunakan untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh politik uang. Oleh sebab itu, politik uang dianggap sebagai kejahatan serius dalam dunia politik yang harus diperangi secara bersama-sama.

e. Intoleransi dan Diskriminasi

Pasca-reformasi, terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Data dan fakta menunjukkan adanya peningkatan kasus intoleransi serta penguatan politik identitas yang didasarkan pada sentimen keagamaan. Terjadi kerusuhan yang berlatar belakang agama di berbagai daerah, seperti di Maluku dan Poso. Selain itu, munculnya paham radikalisme dan terorisme juga menjadi perhatian. Fenomena di mana semakin banyak aparatur sipil negara (ASN) dan kalangan pelajar/mahasiswa terpapar oleh paham radikalisme, merupakan bukti faktual yang menyimpulkan bahwa kita telah mencapai tingkat keadaan darurat yang serius.

Intoleransi beragama dan diskriminasi yang semakin meningkat di Indonesia belakangan ini memiliki berbagai penyebab yang kompleks. Penyebabnya dapat berasal dari masalah ekonomi, masalah sosial, maupun gesekan budaya. Namun, satu hal yang sering diabaikan adalah bahwa intoleransi sering kali dipicu oleh kebijakan pemerintah dan undang-undang yang dikeluarkan. Lebih jauh lagi, akar intoleransi dan diskriminasi dapat ditemukan dalam konstitusi dan peraturan hukum yang ada. Pasal-pasal dalam konstitusi yang pada awalnya dimaksudkan untuk memeluk dan melindungi semua agama, sayangnya memiliki dampak yang bertentangan dengan semangat aslinya.

Sikap intoleransi dan diskriminasi ada di setiap masyarakat, tetapi sikap-sikap tersebut tidak akan muncul dan berkembang jika tidak didukung oleh kerangka hukum. Undang-undang dan konstitusi Indonesia memiliki pasal-

pasal dan aturan yang rentan digunakan sebagai dasar perilaku intoleransi dan diskriminasi. Selama tidak ada upaya untuk mengubahnya melalui amandemen atau pengujian yudisial, perilaku intoleransi dan diskriminasi akan tetap memiliki pijakan yang kuat dan sulit untuk dihapuskan.

f. Ketidakadilan dan Kesenjangan

Sejumlah tokoh masyarakat mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia dan peran yang harus dimainkan oleh tokoh pahlawan dalam upaya memperbaiki sistem demokrasi. Beberapa kekhawatiran yang muncul meliputi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi sebagai pijakan negara yang demokratis, serta kurangnya dukungan terhadap upaya-upaya untuk melakukan perbaikan terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, masih terdapat banyak tindakan yang mengancam demokrasi, termasuk tindakan-tindakan yang melanggar prinsip keadilan.

Para pihak yang terlibat, baik itu masyarakat, dunia usaha, maupun pihak pemerintah, perlu menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan berdedikasi dalam upaya memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, para tokoh pahlawan baik dari tingkat daerah maupun nasional pada abad ke-21 juga dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi dalam memajukan Indonesia sebagai negara demokrasi, sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan nasional. Mereka diharapkan dapat membuktikan kepedulian dan dedikasi mereka melalui tindakan nyata yang berdampak positif bagi perkembangan demokrasi serta kemajuan bangsa..

2. Demokrasi Demi Kedaulatan Rakyat

Menanggapi hal di atas penulis memberikan pandangan dan pendapat terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Untuk melawan hal-hal yang merusak demokrasi di Indonesia, diperlukan peran para politisi sejati yang benar-benar memahami bahwa politik adalah seni mengatur negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Politik membutuhkan orang-orang yang baik di dalamnya, yang memiliki keunggulan komparatif dalam arti memiliki kompetensi, dan sekaligus memiliki keunggulan kompetitif. Karena kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan hingga menjadi kebijakan politik negara.

Di sisi lain diperlukannya penguatan institusi demokrasi. Hal penting untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, sistem peradilan, dan lembaga ombudsman. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan independensi, akuntabilitas, dan transparansi dari institusi-institusi tersebut. Reformasi hukum

dan pembaruan kebijakan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas lembaga-lembaga demokrasi. reformasi hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas lembaga-lembaga demokrasi. Hal ini dapat mencakup penyempurnaan undang-undang yang mengatur lembaga-lembaga demokrasi, peningkatan mekanisme akuntabilitas, dan pemberian wewenang yang lebih besar kepada lembaga ombudsman untuk menangani pelanggaran dan keluhan terkait dengan pelayanan publik.

Selanjutnya, partisipasi publik yang aktif. Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik adalah kunci untuk membangun demokrasi yang berdaulat. Pendidikan politik, kesadaran publik, dan akses yang lebih baik terhadap informasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, konsultasi publik, dan forum-forum diskusi politik. Partisipasi perempuan dan kelompok minoritas juga harus didorong untuk memastikan representasi yang inklusif dan beragam. Masyarakat perlu secara aktif terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Inisiatif seperti konsultasi publik, forum-forum diskusi, dan dialog antara wakil rakyat dan konstituen dapat diterapkan untuk mengakomodasi suara rakyat dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya lembaga-lembaga demokrasi juga penting melalui program-program edukasi dan kampanye sosialisasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut penting juga masyarakat memiliki kesadaran pentingnya demokrasi dan jangan sampai mencoreng demokrasi tersebut. Pendidikan demokrasi yang komprehensif dan inklusif harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, prinsip-prinsip politik, dan keterampilan partisipasi politik. Dengan pendidikan demokrasi yang kuat, generasi muda akan menjadi agen perubahan yang berkomitmen terhadap demokrasi yang berdaulat. Seluruh langkah-langkah ini harus diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan. Demokrasi yang berdaulat untuk rakyat adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan telaah diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia yang menaungi sistem demokrasi yang berkembang dari berbagai ditahun. Demokrasi di Indonesia telah

menjadi sistem pemerintahan yang dijunjung tinggi sejak reformasi tahun 1998. Prinsip utama dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi.

Akan tetapi belum sepenuhnya bisa menerapkan sistem tersebut karena adanya berbagai masalah dan kecacatan didalamnya Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Tantangan dan dinamika yang dihadapi sangat kompleks, terutama karena Indonesia memiliki penduduk yang beragam. Perlunya kerjasama antara berbagai pihak dan penting untuk diingat bahwa meskipun terdapat cacat dalam pelaksanaan demokrasi, langkah-langkah reformasi terus diambil untuk memperbaiki dan memperkuat sistem demokratis di Indonesia. Peran masyarakat dalam pemantauan, partisipasi, dan tuntutan perubahan akan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi di masa depan. Terdapat tantangan dan hambatan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia, seperti praktik korupsi, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Pemahaman akan konsep demokrasi dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Partisipasi politik, peran partai politik, media massa, dan pemilihan umum merupakan aspek penting yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Boy, and Jacob Junian Endiarta. "Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia Di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar." *Jurnal Kajian Lemhannas RI| Edisi 34* (2018): 23.
- Assyaukanie, Luthfi. "Akar-Akar Legal Intoleransi Dan Diskriminasi Di Indonesia." *MAARIF Journal* 13, no. 2 (2018): 27-42.
- Dewi, Dinasti Ayu Tunggal. "Sistem Demokrasi Yang Pernah Diterapkan Di Indonesia," 2021.
- Irawan, Benny Bambang. "Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 1 (2016).
- Liando, Daud M. "PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten

- Minahasa Tahun 2014).” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 3, no. 2 (2016): 14–28.
- Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti. “Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110–127.
- Purnamawati, Evi. “Perjalanan Demokrasi Di Indonesia.” *Solusi* 18, no. 2 (2020): 251–264.
- Ramadhani, Fariza. “Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 1 (September 30, 2023): 89–97.
- Ridlwan, Zulkarnain. “Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 305–27. <https://doi.org/10.31078/jk1226>.
- Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, and Ma'mun Murod. “Kajian Dinamika Demokrasi Di Indonesia Untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah Dan Nasional RI Abad 21.” *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (March 3, 2023): 224–40. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.142>.
- Selian, Della Luysky, and Cairin Melina. “Freedom of Expression in the Era of Democracy: Records of Human Rights Enforcement.” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (November 30, 2018): 189–98. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>.
- Setiadi, Wicipto. “Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018).
- Sumantri, li. “Transparansi Dalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Korupsi Di Indonesia.” *Journal of Sciencetech Research and Development* 5, no. 1 (April 14, 2023): 97–109.